

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN UMUM DALAM WILAYAH KODYA DENPASAR
PROVINSI BALI**

Oleh :

**Made Emy Andayani Citra, S.H., M.H.
I Gusti Bagus Hengki, B.A., S.H., S.Pd., M.H.
Drs. I Made Kariyasa, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

In the development of science, technology, communication, transportation and enter the era of globalization bring positive impacts and negative impacts on the successor of the nation which is asset of the nation and state in the present and in the future. One of the negative impacts on the successor of the underage nation is to drive motor vehicle on a public road either with or without rules, which can unknowingly harm individuals and others. Harming individuals and others such as unlawful deeds or children against the law (ABH) which will be followed by both criminal and civil liability (claims for compensation) and other laws regulations, causing problems to be solved through future juridical and sociological analysis may generate targeted outcomes for governments, society and parents.

The method used in this research is the method of normative law research or legal research literature, then the point of the judgment is to use legal material instead of data, so the primary data used is only reinforcing, supplementing and supporting. Then the secondary data source is done through the source of the literature (library research), which consists of primary legal materials and secondary legal materials.

Keywords : Legal protection, Children, Motor vehicles, Public roads.

ABSTRAK

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi, transportasi dan memasuki era globalisasi membawa dampak positif dan juga dampak negatif terhadap anak bangsa yang merupakan aset bangsa dan negara pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.. Salah satu dampak negatif terhadap anak bangsa yang di bawah umur adalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum baik dengan maupun tanpa kebut-kebutan, yang tanpa disadari dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Merugikan diri sendiri dan orang lain diantaranya yaitu melakukan perbuatan melawan hukum atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang akan diikuti dengan pertanggung jawaban pidana maupun perdata

(tuntutan ganti rugi) dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menimbulkan masalah yang harus dipecahkan melalui analisa yuridis dan sosiologis yang selanjutnya pada masa depan dapat menghasilkan luaran yang ditargetkan bagi pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian hukum normatif .atau penelitian hukum kepustakaan, maka titik berat penilaiannya mempergunakan bahan hukum bukan data, sehingga data primer yang dipergunakan hanya bersifat memperkuat, melengkapi dan menunjang. Kemudian sumber data sekunder dilakukan melalui sumber kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kendaraan Bermotor, Jalan Umum.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi melaksanakan kewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan kegiatan belajar mengajar (pendidikan) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh seorang Guru / Dosen

Sejalan dengan hal tersebut di atas, perkembangan Iptek, komunikasi, transportasi dan memasuki era globalisasi membawa dampak yang positif dan juga negatif terhadap anak bangsa yang merupakan aset negara pada masa sekarang maupun masa depan. Salah satu dampak negatif terhadap anak di bawah umur adalah mengemudikan kendaraan bermotor

di jalan umum baik dengan maupun tanpa kebut-kebutan yang tanpa disadari dapat merugikan diri sendiri dan orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang dapat berdampak kepada pertanggung jawaban pidana maupun perdata dan pelanggaran UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya persyaratan umur bagi warga negara untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menimbulkan masalah yang harus dikaji melalui tinjauan yuridis, teori hukum, politik hukum dan tinjauan sosiologis serta tinjauan psikologi perkembangan yang ditopang dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yang

selanjutnya pada masa depan dapat menghasilkan luaran yang ditargetkan bagi pemerintah, masyarakat, pendidik dan orang tua.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) penanganannya dalam proses peradilan berbeda dengan orang dewasa, anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan melalui “ *restoratif justice* “ yaitu melibatkan semua pihak, baik pihak keluarga korban, keluarga pelaku, aparat penegak hukum (Pengadilan, Kejaksaan, Polisi, Advokat), kantor Dinas Sosial, LSM pemerhati anak dan lain-lainya dan diupayakan melalui diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan Perpu No.1 Tahun 2016 yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016 serta dilengkapi dengan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diubah dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan perlindungan anak yang berhadapan

dengan hukum adalah Pemerintah/Negara, Masyarakat dan Orang tua, sedangkan pendidikan anak tanggung jawabnya berada pada “ Tri Pusat pendidikan “ yaitu pendidikan dalam keluarga (orang tua), pendidikan di sekolah dan pendidikan di lingkungan masyarakat (sosial).

Melalui kegiatan penelitian dosen terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum diharapkan memperoleh produk “ perlindungan hukum “ yang bermanfaat bagi masyarakat, pendidik, orang tua, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, yang sekaligus juga merupakan salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.2 . Perumusan Masalah.

Sejalan dengan batasan masalah di atas, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa landasan yuridis perlindungan hukum terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan

umum dalam wilayah Kodya Denpasar Privinsi Bali ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab profesi terhadap diri sendiri dan kelompok sebagai dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Untuk menjadikan sarana pembelajaran bagi dosen terhadap hasil penelitian yang diperoleh dipublikasikan melalui Jurnal Ilmiah, baik lokal maupun nasional dan internasional yang terakreditasi sebagai pengetahuan dan bahan ajar.

1.4 Metoda Penelitian.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis

penelitian yaitu : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan ciri-ciri sebagai berikut : “ Berajak adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum.

- a. Tidak menggunakan hipotesis.
- b. Menggunakan Landasan Teoritis.
- c. Menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “¹

Penelitian mengenai : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum Dalam Wilayah Hukum Kodya Denpasar Provinsi Bali, termasuk dalam penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini terdapat kondisi norma kosong (*leemten van normen*), dan norma yang kabur (*vague van normen*) atau adanya kesenjangan pelaksanaan hukum

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universtas Udayana, 2006, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis Ilmu Hukum" Univ Udayana, Denpasar, h. 8.

terhadap anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum, sehingga dari tataran dogmatik hukum kondisi itu diprediksi akan bisa menimbulkan presedent buruk bagi penegakan hukum secara umum pertentangan vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, keraguan-raguan serta ketidakmampuan penegakan hukum dan pembinaan hukum bagi anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum adalah perbuatan melawan hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan teori.

1. Pengertian Anak.

1.1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.

S. Wojowasito mengemukakan bahwa bahwa pengertian anak dijelaskan : “ anak, 1. keturunan yang dilahirkan oleh ibu atau induk; 2. manusia masih muda;...”² Selanjutnya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Media menjelaskan bahwa : “anak sekolah

(kb) anak yang masih usia sekolah, murid, siswa, orang yang berguru dan menimba ilmu “.³ Dari sisi psikologi perkembangan, anak mengalami fase-fase perkembangan, diantaranya anak yang berusia sekitar 11 tahun - 15 tahun yang disebut fase pueral dan anak yang berusia sekitar 15 tahun - 18 tahun yang disebut fase pubertas. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum, sehingga dari uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan secara bebas bahwa pengertian anak adalah keturunan orang yang dilahirkan oleh ibu, dan masih muda serta masih usia sekolah yang berusia 11 s/d 14 tahun (fase pueral) dan berusia sekitar 15 s/d 18 tahun (fase pubertas).

1.2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

- a. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak adalah “ dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak,

²Wojowasito, s, “Kamus Bahasa Indonesia”. 1972, Shinta Dharma, Bandung, h. 11

³Tim Media, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, Media Centre, h. 42

- kedewasaan dicapai lebih cepat.”
- b. UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJR diantaranya yang mengatur persyaratan untuk memperoleh SIM A, C dan D adalah 17 tahun, sehingga anak adalah berumur di bawah 17 tahun.
- c. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun “
- d. UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan “ Seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun”. Jadi yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 19 tahun untuk pria dan di bawah 16 tahun untuk wanita.
- e. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”
- f. UU No.11/2012 : Anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin
- g. UU 17/2016 Perlindungan anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- h. Kitab UU Hukum Perdata : orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak boleh dahulu kawin
- i. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012)
- Yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah

anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dalam Wilayah Kodya Denpasar Provinsi Bali yang berusia di bawah umur 17 tahun (0 - 16 tahun) sebagaimana dimaksud dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJR.

2. Tinjauan Yuridis.

2.1. Hukum Pidana.

Terhadap anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum apabila kealpaannya menyebabkan orang lain luka, meninggal dunia, pengrusakan, mengganggu ketertiban umum dan lain-lainnya yang termasuk perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana, maka anak tersebut dikategorikan sebagai “ anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Pandangan menurut hukum pidana terhadap anak di bawah umur melakukan perbuatan tindak pidana seperti tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan secara Hukum Pidana. Hal ini ini diatur dalam ketentuan Pasal

45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP menjelaskan masalah ini, yaitu : Anak belum dewasa sebelum umur 16 tahun, yang melakukan kejahatan

(pelanggaran hukum) dan dituntut pidana, maka Hakim dapat menentukan :

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dijatuhi hukuman suatu apapun, atau
- b. Anak itu diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan Anak Negara, maksudnya ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas

tanggungan pemerintah, dengan cara lain, dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun atau

- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa (dalam penjatuhan hukuman seperti biasa, ada batasan perkecualiannya, yakni dalam UU Pengadilan Anak yang mengharuskan, anak dari umur 8 s/d 18 tahun dan belum kawin/nikah, terhitung sejak dilakukan Penyidikan, dijatuhi ancaman hukuman harus dikurangi 1/3 dari pidana pokok orang dewasa, kecuali terhadap ancaman hukuman seumur hidup atau mati menjadi 15 tahun penjara

2.2. UU No.17 tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak di bawah umur untuk memberikan perlindungan adalah

Pemerintah/Negara, Masyarakat, Orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22,23,24,25 dan 26 UU No.35 tahun 2014 yang telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disahkan menjadi UU No.17 tahun 2016.. “ Apabila orang tua terbukti lalai melakukan tanggung jawabnya, maka pengadilan melalui keputusan hakim berhak mencabut atau mengembalikan kuasa asuh orang tua “.⁴

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya;
 - c. mencegah perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan

⁴ Soetodjo Wagati,2005, "Hukum Pidana Anak", PT.Refika Aditama,Bandung,h. 69

kewajibannya atau tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Menurut ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan pasal 1 ayat (6) dilaksanakan melalui keadilan Restoratif Justice yaitu suatu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak dari keluarga pelaku, keluarga korban dan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat), Lapas Anak, kantor dinas Sosial, LSM pemerhati anak dan sebagainya, yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (7) diupayakan agar diselesaikan dari proses peradilan pidana anak ke penyelesaian di luar pengadilan

(Diversi) yang dikuatkan dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (ikhrah). Apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan pada setiap proses peradilan anak, maka Hakim dapat memutus perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan yang disebut “ Anak Pidana “ yang menjadi salah satu Anak didik pemsyarakatan (Pasal 1 ayat (B) UU No.12 Tahun 1995. “ Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemsyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapanjh belas) tahun. Anak Pidana ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS) anak dan wajib didaftar dan penggolongan “.⁶

⁵ Perpu No.1 Tahun 2016

⁶ Prinst Darwan,2003,”*Hukum Anak Indonesia*”,PT.CitraAditya Bakti,Bandung,2003,h.59

Berdasarkan Pasal 22, 23 ayat(1),(3) UU No.3 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan anak. menentukan bahwa : “ Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua. Selanjutnya mengenai ketentuan bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi datur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 23 ayat(4) UU/1997 “.⁷

2.3. UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Ray (LLAJR).

Menurut ketentuan UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJR terhadap anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dibatasi dengan persyaratan administrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penduduk (KTP) telah berusia 17 tahun, sehingga anak yang belum berusia 17 tahun secara

hukum (yuridis) dilarang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.

2.4. Hukum Perdata.

Menurut pandangan hukum perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa atau orang yang tidak cakap , tidak berwenang bertindak menurut hukum. Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.

Tuntutan (gugatan) terhadap orang yang belum dewasa yang telah melakukan perbuatan hukum merugikan orang lain, adalah tidak mungkin karena orang yang belum dewasa itu tidak yang dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam bertindak menurut hukum, oleh orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya. Akan tetapi, orang yang belum dewasa dan dianggap tidak dewasa yang ternyata tidak mempunyai wali, misalnya orang yang boros, maka dalam hal tersebut; jika perbuatannya merugikan orang lain, maka penyelesaian litigasi akan mengalami kesulitan dan nonlitigasi akan lebih efektif.⁸

⁷ Mulyadi Lilik,2005,” *Pengadilan Anak di Indonesia Teori,Praktik dan Permasalahannya*”Mandar Maju,Bandung,h.140

⁸Wiryawa I Wayan,Artadi I Ketut,2009,*Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Nonlitigasi*

Terhadap anak di bawah umur (belum dewasa) mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum bila mendatangkan kerugian terhadap orang lain, rusaknya barang milik orang lain dan sebagainya, gugatan ganti kerugian dapat saja dilakukan melalui nonlitigasi dengan orang tua / walinya dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, namun apabila tidak berhasil melalui nonlitigasi dapat dilakukan litigasi dengan argumen bahwa orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anaknya yang belum dewasa agar tidak mendatangkan kerugian terhadap orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal :

298 KUH Perdata. Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka

yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.⁹

B. Hasil penelitian.

1. Tinjauan umum terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Berdasarkan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dengan tehnik random sampling yaitu berupa hasil observasi dan survey di lapangan, baik di jalan umum maupun tempat-tempat parkir pada lapangan parkir halaman SMP dan SMA, baik Negeri maupun Swasta dalam Wilayah Kodya Denpasar Provinsi Bali telah ditemukan di jalan umum bahwa anak yang mengemudikan kendaraan

Aparat Hukum”, Udayana University Press, Denpasar, h.76

⁹Subekti.R dan Tjitrosudibio.R,1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,h.73

bermotor di jalan umum menuju sekolahnya, memenuhi tempat parkir sekolah dan tempat parkir di jalan umum yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hasil Observasi dan dokumentasi di lapangan

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, maka titik berat penilaiannya mempergunakan bahan hukum bukan data, sehingga data primer yang dipergunakan hanya bersifat memperkuat, melengkapi dan menunjang. Kemudian sumber data sekunder dilakukan melalui sumber kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan data primer yang berupa hasil observasi dan dokumentasi di lapangan terhadap anak yang mengemudikan kendaraan

bermotor di jalan umum dalam Wilayah Kodya Denpasar Provinsi Bali diperoleh hasil bahwa tempat parkir sekolah dan lokasi parkir umum yang terletak di sekitar SMP, SMA baik Negeri maupun Swasta ditemukan penuh dengan kendaraan sepeda motor roda dua, sedangkan kendaraan roda empat ditemukan memenuhi kiri kanan pinggir jalan umum yang terletak pada sekitar lokasi sekolah SMA.

Adapun sasaran observasi dan dokumentasi adalah jalan umum dan tempat parkir sekolah SMP dan SMA yang terletak di kompleks Perumnas Monang Maning Denpasar Barat, SMP yang terletak pada kawasan jalan Gunung Agung Denpasar Barat, jalan Gatsu Barat Denpasar, jalan Surapati Denpasar, jalan Menuh Denpasar, jalan Mawar Denpasar, jalan Jepun Denpasar, jalan Kamboja Denpasar, jalan Meduri

Denpasar, jalan seputaran Sanur Denpasar.

b. Hasil wawancara dengan petugas Polantas, security / Satpam sekolah

Hasil wawancara dalam penelitian ini juga merupakan data primer guna memperkuat, melengkapi dan menunjang bahan hukum sekunder, primer dan bahan hukum tertier. Adapun hasil wawancara dengan informen petugas Sat Lantas Polresta Denpasar dan petugas Satpam sekolah termasuk guru olah raga pada salah satu SMA swasta menjelaskan bahwa petugas Sat Lantas memberikan keterangan upaya persuasif dan edukatif telah dilaksanakan melalui Dikmas Lantas ke sekolah-sekolah, baik sebagai Irup pada waktu upacara bendera maupun memberikan penyuluhan langsung tentang pengetahuan lalu-lintas dan upaya represif (penegakkan hukum) juga dilaksanakan dengan melakukan razia terhadap

anak-anak SMP dan SMA mengendarai sepeda motor roda dua tanpa dilengkapi dengan SIM, sepeda motor dikumpulkan diangkut pakai truck dan orang tua siswa diundang diberikan pengarahan. Sedangkan petugas security / Satpam sekolah termasuk salah satu guru olah raga dan anggota masyarakat yang tempat tinggalnya dekat sekolah, menjelaskan bahwa memang benar sepeda motor roda dua yang ada di tempat parkir sekolah dan tempat parkir lain adalah milik siswa SMP dan SMA, kadang-kadang ada yang boncengan dua dan tanpa helm.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum (melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan umum.

Upaya aparat Sat Lantas Polresta Denpasar Polda Bali untuk melakukan upaya persuasif, edukatif dan represif (penegakkan hukum) sebagai data primer terhadap anak sekolah dapat disajikan sebagai berikut :

2.1. Data program Dikmas Lantas terhadap anak usia sekolah.

- a. Polisi Sahabat anak (TK,SD,SMP,SMA,SMK) dari tahun 2016 -2017 dilakukan sebanyak 159 kali.
- b. Pendidikan Keamanan Sekolah (PKS) dari tahun 2016 - 2017 dilakukan sebanyak 177 kali.
- c. Saka Bhayangkara dari tahun 2016 - 2017 dilakukan sebanyak 72 kali.

2.2. Data Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Pelanggaran UULLAJR.

- a. Menjadi korban Laka Lantas usia anak 0- 16 tahun, dari tahun 2013 - 2017 berjumlah 232 orang.
- b. Menjadi pelaku Laka Lantas usia anak 0-16 tahun, dari tahun 2013 - 2017 berjumlah 42 orang.

3. Hasil kuesioner.

Hasil kuesioner diperoleh dari sejumlah sample dengan tehnik random sampling kepada orang tua / wali siswa pada SMP sejumlah 9

(Sembilan) lokasi dan pada SMA sejumlah 6 lokasi , aparaturnya desa sejumlah 3 (tiga) lokasi, desa Pakraman Denpasar sejumlah 1(satu) lokasi dan masyarakat bebas sejumlah 7 orang dalam Wilayah Kodya Denpasar Provinsi Bali, dimana masing-masing dibagikan sebanyak 10(sepuluh) eksplar kuesioner untuk 10 orang sample. Untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

3.1. Parameter kuesioner.

Kuesioner berisi 40 (empat puluh macam pertanyaan dengan jawaban “Ya” dan “ Tidak”. Parameter jawaban kuesioner yang dapat dijadikan kriteria pengukuran terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dapat diidentifikasi menjadi faktor penyebab berdasarkan landasan teori dan secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keluarga.
2. Faktor Sekolah.
3. Faktor Masyarakat.
4. Faktor Aparat Pemerintah.
5. Faktor Penegakkan Hukum

3.2. Hasil kuesioner.

Dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) sample yang diajukan terdiri dari 9 SMP x 10 orang, dari 6 SMA x 10 orang, dari 3 desa x 10

orang, dari 1 desa Pakraman Denpasar x 2 orang dan 7 orang masyarakat bebas. Sehingga setiap sample dalam jawaban kuesioner dapat diukur dengan parameter kriteria seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor masyarakat berjumlah 1.386
- 2) Faktor penegakan hukum berjumlah 1.284
- 3) Faktor keluarga berjumlah 694
- 4) Faktor sekolah berjumlah 647
- 5) Faktor aparat pemerintah berjumlah 585

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan.

Dari penelitian tersebut di atas “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Umum Dalam Wilayah Kodya Denpasar Provinsi Bali “ dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1.1. Perlindungan hukum terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dalam wilayah Kodya Denpasar Provinsi Bali.

a. UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJR.

Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum yang sudah berusia 17 tahun dan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraannya.

b. Hukum Perdata.

Terhadap anak di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum apabila kealpaannya menyebabkan orang lain luka (pasal 360 KUHP), meninggal dunia (pasal 359 KUHP), pengrusakan (pasal 406 KUHP), mengganggu ketertiban umum (pasal 503 KUHP) dan lain-lainnya.

c. UU No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak.

Yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak di bawah umur untuk memberikan perlindungan adalah Pemerintah/Negara, Masyarakat, Orang tua dan keluarga.

d. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan pasal 1 ayat (6) dilaksanakan melalui keadilan Restoratif Justice / keadilan restoratif dan Diversi.

e. Hukum Perdata.

Menurut pandangan hukum perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa atau orang yang tidak cakap, tidak berwenang bertindak menurut hukum. Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.

1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum

a. Peran Orang Tua / Keluarga.

Peran orang tua / keluarga sangat menentukan watak dan kepribadian seorang anak, hal ini menurut psikologi perkembangan, pendidikan itu telah dimulai sejak anak masa orok / bayi dalam kandungan ibunya sampai dengan tumbuh dan berkembangnya anak pada anak usia sekolah yang berusia 11 s/d 14 tahun (fase pueral) dan berusia sekitar 15 s/d 18 tahun (fase pubertas). Hasil penelitian menduduki rangking III.

b. Peran Sekolah.

Peran sekolah juga memainkan peranan penting dalam proses belajar mengajar (didaktik -metodik) terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum, disamping menanamkan ilmu pengetahuan yang bersifat akademis, juga moral, etika, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian menduduki rangking IV.

c. Peran Masyarakat

Peran masyarakat juga yang bersenergi dengan peran orang tua / wali dan peran sekolah memegang peranan yang sangat besar terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum. Hal ini merupakan dampak dari pembangunan di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung dapat memicu terjadinya perubahan sosial, karena sebagai suatu proses modernisasi yang mengubah sikap mental masyarakat tradisional menjadi modern, pembangunan mampu mempengaruhi sistem sosial suatu masyarakat yang mencakup nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku, dengan kata lain pembangunan juga dapat menimbulkan suatu dampak, baik positif maupun negatif. Hasil penelitian menduduki ranking I.

d. Peran aparat Pemerintah.

Peran aparat pemerintah terhadap perlindungan anak di bawah umur

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum belum dilaksanakan secara terpadu dan maksimal walaupun sudah di atur sesuai ketentuan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 UU No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dimana dalam ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut yang dimulai dari penyediaan sarana, perasarana, pelaksanaan dan pengawasan dari Negara, Pemerintah sampai Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan operasionalnya undang-undang ini oleh aparat pemerintah belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini cenderung disebabkan oleh masing-masing aparat pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tidak adanya keterpaduan antara instansi terkait seperti Polri, Dinas Sosial, Dinas Agama, Dinas

Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah raga/Diknas dan sebagainya. Hasil penelitian menduduki rangking V.

e. Peran Penegakkan Hukum.

Peran penegakkan hukum di atas baik hukum pidana, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak serta hukum perdata dapat dioperasionalkan dengan baik. Hasil penelitian menduduki rangking II.

Raya”, Koperasi Mitra Grafika, Bandung

Soesilo.R, 1980, ”*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”,Politea,Bogor

Soetodjo Wagianti,2005, ”*Hukum Pidana Anak*”,PT.Refika Aditama,Bandung

Subekti.R dan Tjitrosudibio.R,1992,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,PT.Pradnya Paramita,Jakarta

Soekanto soerjono,1990, ”*Sosiologi Suatu Pengantar*”,PT.Gajah Grafindo Persada.Jakarta

tim Media, ”*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”,Media Centre

Wojowasito.s, 1972, ”*Kamus Bahasa Indonesia*”.1972,Shinta Dharma,Bandung

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiruddin & H.Zainal Asikin, 2003, ”*Pengantar Metoda Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Direktorat Lalu Lintas Bali, 2011, ”*Panduan Praktis Berlalu Lintas*”,Denpasar

Dhohiri Taufiq Rahman dkk, 2000, ”*Panduan Belajar Sosiologi*”, Penerbit Yudistira, Jakarta

Maskat H Djunaidi, 1988, ”*Pengetahuan Praktis Berlalu-Lintas Di Jalan*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

